



**PUTUSAN**

Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryadi Alias Adis
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan, Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH.,MH., adalah Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra yang beralamat di Perdos Kampus Lama Unhalu Blok A No. 4 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2023 nomor : 446/Pid.B/2023/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYADI Alias ADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARYADI Alias ADIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi HARLIAN, S.Pd

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARYADI Alias ADIS dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARYADI Alias ADIS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi HARLIAN, S.Pd di Jalan Pertanian No.31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan melewati Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Saat itu Terdakwa melihat di depan sebuah Rumah sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam lengkap dengan kunci kontak terpasang di motor tersebut. Melihat kondisi tersebut Terdakwa kemudian berjalan mendekati Motor untuk memastikan dan melihat situasi di sekitar halaman rumah Saksi HARLIAN, S.Pd. Sesampainya Terdakwa di dekat motor dan telah memastikan situasi sekitar Rumah aman, Terdakwa kemudian Langsung menyalakan Motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 milik Saksi HARLIAN, S.Pd tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban HARLIAN, S.Pd mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARLIAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Pertanian No. 31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953;
- Bahwa saksi menyimpan/memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di halaman rumah saksi, yang mana rumah saksi memiliki pagar, namun pintu gerbang rumah saksi saat itu tidak tertutup dan kunci motor milik saksi tersebut masih melekat di motor saksi karena saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, nanti saat berada di kantor Kepolisian, saksi baru mengetahui jika saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa langsung menghidupkan motor saksi tersebut karena sebelumnya kunci motor milik saksi masih melekat di motor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi menggunakan sepeda motor milik saksi untuk menuju ke Kantor saksi, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, saksi pulang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi



ke rumah saksi yang terletak di Jalan Pertanian No.31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari kemudian saat itu saksi memarkir motor milik saksi tersebut di halaman rumah saksi, dan saat itu kunci motor milik saksi tersebut masih melekat di motor saksi karena saksi lupa mencabutnya, kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi untuk membersihkan di dalam rumah saksi sampai saksi ketiduran kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bangun untuk melaksanakan sholat, kemudian saksi menyuruh anak saksi yakni saksi DESRI untuk membeli kue untuk buka puasa, kemudian saat itu saksi DESRI keluar membeli kue menggunakan motor milik saksi yang lain, namun saat itu saksi DESRI tersebut sudah tidak melihat motor milik saksi yang terparkir sebelumnya namun saksi DESRI belum menghiraukan keadaan tersebut, kemudian setelah saksi DESRI pulang dari membeli kue, saat itu saksi DESRI lupa menanyakan kepada saksi mengapa motor milik saksi tersebut tidak ada di parkirannya, nantilah sekitar pukul 18.30 Wita, saksi DESRI baru menanyakan kepada saksi mengapa motor milik saksi tidak ada di parkirannya, sehingga saat itu juga saksi langsung mengecek motor milik saksi tersebut, dan benar bahwa motor milik saksi tersebut sudah hilang atau tidak ada, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitaran rumah saksi, namun saksi tidak menemukannya sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi untuk dimiliki dan dikuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DESRI MAWADDAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HARLIAN, S.Pd., yang merupakan Ibu kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Pertanian No. 31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953;
- Bahwa saksi korban menyimpan/memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah, yang mana rumah saksi korban memiliki pagar, namun pintu gerbang rumah saksi korban saat itu tidak tertutup dan kunci motor tersebut masih melekat di motor saksi korban karena saksi korban lupa mencabutnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, nanti saat berada di kantor Kepolisian, saksi baru mengetahui jika saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa langsung menghidupkan motor saksi tersebut karena sebelumnya kunci motor milik saksi masih melekat di motor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi korban menggunakan sepeda motor milik tersebut untuk menuju ke Kantor, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, saksi korban pulang ke rumah yang terletak di Jalan Pertanian No. 31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari kemudian saat itu saksi korban memarkir motor miliknya tersebut di halaman rumah, dan saat itu kunci motor milik saksi korban tersebut masih melekat di motor karena saksi korban lupa mencabutnya, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah untuk membersihkan di dalam rumah sampai akhirnya saksi korban ketiduran kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, saksi korban bangun untuk melaksanakan sholat, kemudian saksi korban menyuruh saksi pergi membeli kue untuk buka puasa, kemudian saat itu saksi keluar membeli kue dengan menggunakan motor milik saksi korban yang lain, namun saat itu saksi sudah tidak melihat motor milik saksi korban yang terparkir sebelumnya namun saksi belum menghiraukan keadaan tersebut, kemudian setelah saksi pulang dari membeli kue, saat itu saksi lupa menanyakan kepada saksi korban mengapa motor milik saksi korban tersebut tidak ada di parkiran, nantilah sekitar pukul 18.30 Wita, saksi baru menanyakan kepada saksi korban mengapa motor miliknya tidak ada di parkiran, sehingga saat itu juga saksi korban langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek motor miliknya tersebut, dan benar bahwa motor milik saksi korban tersebut sudah hilang atau tidak ada, kemudian saksi korban bersama saksi melakukan pencarian di sekitaran rumah, namun tidak menemukannya sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dikuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HARLIAN, S.Pd.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Pertanian No. 31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa melihat motor milik saksi korban dalam keadaan terparkir di halaman rumah saksi korban dengan kondisi kunci motor masih melekat di motor tersebut, dan saat itu pagar rumah tersebut tidak terkunci atau terbuka, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan menghidupkan motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu Terdakwa hanya sendiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa melintas di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, yang mana saat itu Terdakwa melintas di jalan tersebut Terdakwa lagi menenangkan diri setelah dipecat dari tempat kerja Terdakwa di Morowali, dan saat itu Terdakwa berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir dalam keadaan kunci motor masih melekat, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati motor milik saksi korban tersebut setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang masih melekat di motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 6 (enam) kali dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan atas pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat milik saksi korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil lagi motor yang lain karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sehingga terdakwa menjadi biasa untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki atau gunakan sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Pertanian No. 31 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa melihat motor milik saksi korban dalam keadaan terparkir di halaman rumah saksi korban dengan kondisi kunci motor masih melekat di motor tersebut, dan saat itu pagar rumah saksi korban tidak terkunci atau terbuka, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan menghidupkannya setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan kaki dan melewati Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari kemudian saat itu Terdakwa melihat di depan rumah saksi korban sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam lengkap dengan kunci kontak terpasang di motor tersebut dan saat itu pagar rumah saksi korban tidak terkunci atau terbuka kemudian terdakwa berjalan mendekati motor milik saksi korban untuk memastikan dan melihat situasi di sekitar halaman rumah saksi korban dan sesampainya Terdakwa di dekat motor tersebut dan memastikan situasi sekitar rumah aman, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 6 (enam) kali dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan atas pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa ARYADI Alias ADIS sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barang Siapa” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 beserta kunci kontaknya di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 beserta kunci kontaknya diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dimilikinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 yang Terdakwa ambil merupakan sepeda motor milik saksi korban HARLIAN, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan dan atau melawan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HARLIAN, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARYADI Alias ADIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM8110MK811090 dan nomor mesin : JM81E-1812953;

Dikembalikan kepada saksi korban HARLIAN, S.Pd.,

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada **hari Kamis, tanggal 30 November 2023**, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, SH.,MH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Kdi



Wahyu Bintoro, SH.,,

Panitera Pengganti,

Sofyan, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)